



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 283 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ADVOKASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN PELAKU USAHA MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga perlu adanya Advokasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Advokasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/Meneg.PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : nstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Advokasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah Provinsi Lampung Tahun 2009.

KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber serta Moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan advokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Tim Advokasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah dengan susunan personalia sebagai tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Panitia Kegiatan, Tim Advokasi, Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan diskusi;
- c. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
- d. tim advokasi peningkatan produktivitas ekonomi dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha menengah bertugas mengintensifkan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan pada kelompok-kelompok usaha perempuan melalui pembinaan dan pendampingan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Advokasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah, dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.1.02.01.

KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Maret 2009

GOVERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua TP PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota Panitia dan Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 283 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 19 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ADVOKASI
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN DENGAN LEMBAGA
KEUANGAN DAN PELAKU USAHA MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN PADA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	honorarium yang dibebankan kepada
3.	Kabag.Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setda
4.	Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Provinsi Lampung dalam kegiatan
5.	Kasubag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Advokasi Peningkatan Produktivitas
6.	Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Ekonomi Perempuan dengan Lembaga Keuangan dan
7.	Nelda Efrina.S.Pd (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	Pelaku Usaha Menengah Provinsi
8.	Nelly Rosa (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	Lampung Tahun 2009 dengan Kode
9.	Sri Wulan (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	Rekening: 5.2.1.01.01
10.	Sari Handayani.SE (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Lusiani Ari Anggraeni.SH (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Mulyandri (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 283 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN ADVOKASI
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN DENGAN LEMBAGA
KEUANGAN DAN PELAKU USAHA MENENGAH**

NO	NAMA/INSTANSI	MATERI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONOR (RP)	KETERANGAN
1	2		3	4	5
1.	Unsur PT.Scopindo Provinsi Lampung	Peran swasta dalam penyediaan kemudahan akses terhadap modal dan pemasaran bagi UKM perempuan	Narasumber	100.000.-/JP	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setda
2.	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sistem pendampingan untuk kemandirian kelompok	Narasumber	100.000.-/JP	Provinsi Lampung dalam kegiatan Advokasi Peningkatan
3.	BPR Bank Eka Provinsi Lampung	Program perbankan dalam pengembangan usaha	Narasumber	100.000.-/JP	Produktivitas Ekonomi Perempuan dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan
4.	Dinas Perindag Provinsi Lampung	Peran pemerintah dalam pengembangan jaringan kemitraan dan pemasaran	Narasumber	100.000.-/JP	
5.	Kasubag Keluarga Sejahtera Biro PP Setda Provinsi Lampung		Moderator	100.000,-	
6.	Kasubag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro PP Setda Provinsi Lampung		Moderator	100.000,-	Kode Rekening: 5.2.1.02.01

7.	Kasubag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro PP Setda Provinsi Lampung		Moderator	100.000,-	
8.	Kasubag Monitoring dan Evaluasi Biro PP Setda Provinsi Lampung		Moderator	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 283 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 19 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM ADVOKASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
EKONOMI PEREMPUAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN PELAKU USAHA
MENENGAH**

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Assisten Bidang Kesra Setda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Advokasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Kode Rekening: 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	300.000,-	
3.	Kabag.Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	300.000,-	
4.	Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	250.000,-	
5.	Kasubag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
6.	Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
7.	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
8.	Dinas Perindag Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
9.	Lembaga Modal	Anggota	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU